



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1234>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at : <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

EFEKTIVITAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG

Maris Gunawan Rukmana¹

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jalan Ir. Soekarno KM. 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 40622, Indonesia

Corresponding author: maris@ipdn.ac.id

Received: 25 Januari 2020, Accepted: 20 Maret 2020; Published Online: 30 Maret 2020

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan organisasi yang memiliki tugas, dan fungsi serta wewenang yang cukup strategis dalam menyelenggarakan penegakkan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah, Menyenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sebagai daerah tujuan para pendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup dari berbagai daerah untuk mengadu nasib. sehingga, sebagai sebuah daerah tujuan perdagangan diperlukan pengaturan situasi yang tertib, nyaman dan tenteram bagi masyarakat Kota Bandung. Pedagang kaki lima merupakan salah satu mata pencaharian informal yang hampir sebagian besar berada di setiap sudut Kota Bandung. Selain memiliki sumber pendapatan bagi daerah, namun di lain sisi menjadi permasalahan lain bagi pemerintah Kota Bandung. Tujuan penulisan untuk mengetahui Bagaimana efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Metode yang dipakai pada penulisan ini yaitu Deskriptif Analisis dengan cara menggunakan alat penelitian berupa studi pustaka tentang Efektivitas dan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Keynote: Efektivitas, Peran, Satpol PP, dan Penertiban PKL

ABSTRACT

The Civil Service Police Unit (Satpol PP) is an organization that has quite strategic tasks, functions and authorities in organizing the enforcement of regional regulations and decisions of the Head of the Region, Organizing public peace and order, and community protection. The city of Bandung as the capital of West Java Province which has the potential as a destination area for immigrants to meet the living needs of various areas to complain about fate. Thus, as a trade destination area, it is necessary to arrange an orderly, comfortable and peaceful situation for the people of Bandung City. Street vendors are one

Copyright (c) 2020 Maris Gunawan Rukmana



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

of the informal livelihoods that are mostly located in every corner of Bandung City. In addition to having a source of income for the area, but on the other hand is another problem for the government of Bandung City. The purpose of writing is to find out how the effectiveness of the role of the Civil Service Police Unit in Disciplining Pedestrian Traders in the City of Bandung. The method used in this writing is Descriptive Analysis by using research tools in the form of literature study on the Effectiveness and Role of Civil Servants Unit (Satpol PP).

Keynote: Effectiveness, Role, Satpol PP, and PKL Discipline

PENDAHULUAN

Menjamurnya Pedagang Kaki lima (PKL) di Kota Bandung menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung, hampir disetiap sudut kota PKL berada baik yang permanen maupun non permanen. Lokasi PKL tersebut antara lain mendiami beberapa fasilitas umum, fasilitas sosial di Kota Bandung. Keberadaan PKL setiap tahun selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan kota dan pertumbuhan sosial ekonomi di masyarakat. PKL yang berjualan di Kota Bandung berasal dari berbagai daerah baik yang berbatasan dengan Kota Bandung maupun luar Jawa Barat. Menurut Survey yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2014, daerah asal PKL yaitu Sunda sebanyak 7.764 PKL, Jawa sebanyak 904 PKL, Batak Sebanyak 93 PKL, Padang 220 PKL, Ambon sebanyak 11 PKL, dan Lainnya sebanyak 126 PKL.

Beberapa alasan mengapa jumlah PKL semakin meningkat yaitu tidak

tersedianya lapangan kerja bagi rakyat kecil yang belum memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan. Dengan adanya kehadiran PKL di Kota Bandung, terdapat beberapa masalah yang muncul mengenai kebersihan, keamanan dan kenyamanan lalu lintas dan ketertiban yang merugikan masyarakat sekitar. Berbagai masalah tersebut juga merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah sendiri seperti rasa ketidaknyamanan karena keberadaan (PKL) yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat. Berikut antara lain beberapa titik tempat terlarang atau zona merah bagi PKL di Kota Bandung yaitu daerah Alun-Alun Kota Bandung, Gasibu, Tegalega, Sukajadi, Burangrang, dan Cicadas. Selain itu, dengan keberadaan PKL seringkali menyebabkan terhambatnya program Pemerintah Daerah dalam penataan tata kota yang baik. Berikut terdapat data PKL di setiap Kecamatan di Kota Bandung pada tabel 1. dibawah ini :

Tabel 1.

Data PKL Per-Kecamatan

DATA PKL PER-KECAMATAN		
NO	KECAMATAN	JUMLAH PKL
1	Sukasari	354
2	Sukajadi	1.966
3	Cidadap	88
4	Coblong	2.744
5	Cibeunying Kaler	159
6	Cibeunying Kidul	1.105
7	Cinambo	71
8	Cicendo	740
9	Andir	1.457
10	Bandung Wetan	991
11	Bandung Kulon	230
12	Sumur Bandung	639
13	Kiara Condong	1.119
14	Batununggal	576
15	Mandalajati	62
16	Lengkong	1.113
17	Regol	3.263
18	Babakan Ciparay	464
19	Bojongloa Kidul	237
20	Bojongloa Kaler	290
21	Arcamanik	428
22	Ujung Berung	403
23	Buah Batu	720
24	Bandung Kidul	122
25	Astana Anyar	1.800
26	Antapani	885
27	Cibiru	78
28	Rancasari	167
29	Gedebage	12
30	Panyileukan	76
TOTAL		22.359

Sumber: BAPEDA (2015)

Pada tabel 1 dari di Kota Bandung 30 Kecamatan seluruhnya terdapat PKL, dengan jumlah PKL terbanyak berada di Kecamatan Regol yaitu sebanyak 3.263 pedagang kaki lima (PKL) dan Kecamatan Gedebage memiliki jumlah terkecil sebanyak 12 PKL. Untuk menanggulangi semakin menjamurnya PKL di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang memiliki kewenangan untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur

sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman dengan tugas untuk menegakan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penertiban, penataan dan pembinaan terhadap PKL seringkali mendapatkan tanggapan negatif dari para pelaku PKL. Berbagai penolakan yang dilakukan oleh para pelaku PKL tersebut seringkali menimbulkan permasalahan seperti aksi demonstrasi pedagang serta penolakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP sudah berusaha untuk mentertibkan PKL permanen dan semi permanen di berbagai sudut Kota Bandung dan memberikan sanksi kepada PKL, dengan diatur dalam Perda No 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Tibum Tranlinmas).

Namun sayangnya walaupun sudah ada sanksi yang diterima oleh pelaku PKL, masih banyak PKL yang melanggar tata tertib dengan berjualan

tidak pada tempatnya. Hal ini membuktikan masih kurangnya pemahaman masyarakat dan penegakan hukum dari pemerintah daerah dalam mentertibkan PKL. Masih banyak PKL yang berdagang memenuhi trotoar ataupun berdagang di bagian jalan

sehingga pejalan kaki dan pengendara lain terganggu dengan hal tersebut. Berikut pada tabel 2 mengenai data lokasi penertiban dan penegakan peraturan di Kota Bandung pada bulan Desember tahun 2019.

Tabel 2.

Daerah Lokasi Penertiban dan Penegakan Peraturan di Kota Bandung Bulan Oktober Tahun 2019

NO	JENI S/OB YEK	Hari/ Tangg al	LOKASI	JUMLA H PELAN GGAR YANG DITERT IBKAN	BARANG BUKTI YANG DITERTIB KAN	PERDA YANG DILANGG AR	JENIS PELANGGA RAN	KET	
1	PKL	Senin	Jl. Pajajaran	1 pelanggar	2	entong bubur	Berjualan di tempat yang dilarang	-	
		4- Nov- 2019					Berjualan di tempat yang dilarang	-	
		Kamis	Jl. Ciujung (taman persib)	7 pelanggar	7	Tabung gas 3kg, ember, KTP an. Moh hasim, dedi r, algi, hari b, ujang dedi	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelengg araan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Perda K3)	Berjualan di tempat yang dilarang	-
		7- Nov- 2019					Berjualan di tempat yang dilarang	-	
		Jumat	Jl. Gasibu	1 pelanggar	1	KTP an. Atum muman	Berjualan di tempat yang dilarang	-	
		8- Nov- 2019					Berjualan di tempat yang dilarang	-	

Jumat	Jl. Dipenogoro	2 pelanggar	3	air mineral, termos, KTP an. Kasimun	Berjualan di tempat yang dilarang	-
15-Nov-2019					Berjualan di tempat yang dilarang	-
Sabtu	Jl. Surapati	4 pelanggar	4	KTP an. Ernawati, amir, teguh p, dede h	Berjualan di tempat yang dilarang	-
16-Nov-2019	Jl. Dewi Sartika	1 pelanggar	1	payung rujak	Berjualan di tempat yang dilarang	-
Minggu	Jl. Anggrek	1 pelanggar	12	anggur merah	Berjualan di tempat yang dilarang	-
17-Nov-2019	Jl. Otista	2 pelanggar	2	KTP, gas 3kg	Berjualan di tempat yang dilarang	-
Senin	Jl. Majapahit	1 pelanggar	18	air mineral	Berjualan di tempat yang dilarang	-
18-Nov-2019	Jl. Merdeka	1 pelanggar	1	KTP an. Ano	Berjualan di tempat yang dilarang	-
Rabu	Jl. Cikapayang	1 pelanggar	2	gunting, pilok hitam KTP an.	Berjualan di tempat yang dilarang	-
20-Nov-2019	Jl. Eyckman (RSHS)	5 pelanggar	7	Mad s, supardi, uloh, tia, sasa, gitar, kursi	Berjualan di tempat yang dilarang	-

Kamis	Jl. ABC	1 pelanggar	1	gitar besar	Berjualan di tempat yang dilarang	-
21- Nov- 2019					Berjualan di tempat yang dilarang	-
Jumat	Jl. Cihampelas	5 pelanggar	5	KTP an. Mahpudin, mumin, dani s, rustama, dian h	Berjualan di tempat yang dilarang	-
22- Nov- 2019					Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Leuwipanjang	1 pelanggar	1	Biola	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Moh Toha	1 pelanggar	1	gitar kecil	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Buah batu	1 pelanggar	1	Gitar	Berjualan di tempat yang dilarang	-
Sabtu	Jl. Otista (tegalega)	2 pelanggar	3	timbang an kecil, gas 3kg	Berjualan di tempat yang dilarang	-
23- Nov- 2019	Jl. Dalem kaum	1 pelanggar	1	KTP an. Cepi hendarsah	Berjualan di tempat yang dilarang	-
Minggu	Jl. Surapati	1 pelanggar	1	KTP an. Uban	Berjualan di tempat yang dilarang	-
24- Nov- 2019	Jl. Cikapayang	1 pelanggar	1	Payung	Berjualan di tempat yang dilarang	-
Selasa	Jl. Asia Afrika	2 pelanggar	2	termos, gas 3kg	Berjualan di tempat yang dilarang	-
26- Nov- 2019	Jl. Otista	2 pelanggar	2	KTP an. Jamaludin, Ajat	Berjualan di tempat yang dilarang	-

Rabu 27-Nov-2019	Jl. Stasiun timur	1 pelanggar	2	gas 3kg	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Sudirman	1 pelanggar	1	box kayu	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Taman Dewi Sartika	1 pelanggar	2	ember, kursi plastik	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Sudirman	3 pelanggar	3	KTP an. Seno, Aditya, Kuce	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Suniaraja	3 pelanggar	3	KTP an. Dasono, titing, encun	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Asia Afrika	1 pelanggar	1	KTP an. Eko purnomo	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Dipenogoro	1 pelanggar	1	box minuman	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Simpaning Dago	4 pelanggar	23	payung, ember, kursi plastik, jerigen, gas 3kg	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Otista (pasar baru)	2 pelanggar	2	payung, KTP an. Eman sulaeman	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Banda	1 pelanggar	1	KTP an. Sardiya	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Simpaning Dago	3 pelanggar	3	KTP an. Usep cepi, ayi, endra	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Ir Djuanda	1 pelanggar	1	KTP an. Euis	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Cihampelas	1 pelanggar	1	KTP an. Mumun	Berjualan di tempat yang dilarang	-

Kamis 28-Nov-2019	Jl. Kebon jati	1 pelanggar	1	gas 3kg	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Ir Djuan da	1 pelanggar	1	Meja	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Ciman diri	2 pelanggar	10	kursi plastik, box motol	Berjualan di tempat yang dilarang	-
Jumat 29-Nov-2019	Jl. Gasibu	1 pelanggar	1	gas 3kg	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. PHH Mustofa	1 pelanggar	1	KTP	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Sudirman	1 pelanggar	1	Gitar	Berjualan di tempat yang dilarang	-
Sabtu 30-Nov-2019	Jl. Sudirman	4 pelanggar	4	gas 3kg, tambalan, KTP	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Merdeka Taman Dewi Sartika	1 pelanggar	1	Komp or	Berjualan di tempat yang dilarang	-
		3 pelanggar	3	KTP	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Dalem kaum	2 pelanggar	3	box minuman, KTP	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Dipenogoro	1 pelanggar	1	box sepatu	Berjualan di tempat yang dilarang	-
	Jl. Supratman	1 pelanggar	1	gas 3kg	Berjualan di tempat yang dilarang	-

Sumber: Data Satpol PP (2019)

Namun, sayangnya pada tabel 2 di atas masih memegang Perda nomor 11 Tahun 2015. Karena, pada bulan Agustus sudah diberlakukannya Perda no. 9 Tahun 2019 yang menjadi pegangan hukum

mengenai pedagang kaki lima (PKL). Perda no. 9 Tahun 2019 mengenai Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Tibum Tranlinmas). Selain itu, tabel 2 di atas juga menunjukkan masih

banyak masyarakat atau PKL yang melanggar peraturan untuk berjualan di zona merah atau daerah terlarang. Dengan itu pengaruh peraturan dan adanya peran Satpol PP tersebut belum ada efektivitas hukum tertentu pada masyarakat sehingga banyak yang tidak mentaati peraturan tersebut. Apabila suatu aturan tersebut ditaati oleh sebagian besar masyarakat atau target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif (S & Nurbani, 2013).

Hukum atau peraturan akan menjadi efektif apabila tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Dilihat dari masih banyaknya Pedagang kaki lima yang melanggar aturan dengan berdagang di zona merah, maka peran Satpol PP di Kota Bandung masih belum efektif bagi pelaku PKL. Maka dari itu, penulisan kali ini ingin menganalisis bagaimana efektivitas pada peran Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu Bagaimana Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban PKL di Kota Bandung?. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas peran Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Bandung.
2. Sebagai bahan pengetahuan implementasi mengenai efektivitas peran Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Bandung.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu Deskriptif Analisis dengan cara menggunakan teknik penelitian berupa studi pustaka tentang Efektifitas dan Peran Satuan Pamong Praja (Satpol PP).

KAJIAN TEORI

Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban. Keefektifan tentu tidak terlepas dari penanalisisan terhadap dua variabel

aitu karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Pengukuran sejauh mana efektifitas suatu aturan bisa dilihat pada seberapa besar target yang menjadi sasaran ketaatannya yang bisa taat pada aturan tersebut maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Ketika berbicara sejauh mana efektifitas hukum maka kita pertamanya haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Derajat dari efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."

Teori mengenai efektivitas menurut Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat berwenang (Cavenett, 2013).

Kemudian teori menurut Clarence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisiensi dan efektivitas tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para

warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri. Pada pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektifitas adalah seberapa jauh keberhasilan pengaruh suatu pengendalian sosial atau hukum yang ditaati oleh sebagian orang.

Teori Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan. Peran yang diharapkan

secara spesifik disampaikan kepada seseorang/kelompok orang oleh pengirim pesan, yang kepadanya orang tersebut mempunyai hubungan penting. Peran yang diharapkan juga berasal dari tuntutan dari tugas atau pekerjaan itu sendiri dari uraian tugas peraturan-peraturan dan standar.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:215), membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku
4. Kaitan antar orang dan perilaku.

Sedangkan menurut Soekanto (2007:213) mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut Winardi (2004:53) “setiap individu yang memasuki sebuah organisasi formal harus menjalankan sebuah peran (*assumes a role*), yakni suatu bentuk perilaku yang diekspektasi dan yang digariskan oleh posisi yang bersangkutan”.

Sulistiyani dan Rosidah (2007:36) konsep peran mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan pada seseorang atau karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Karena peran merupakan suatu bentuk perilaku yang diekspektasi yang diperoleh dari suatu kedudukan, maka perlu dipahami proses ekspektasi ditentukan. Winardi (2004:55-57) menyebutkan terdapat empat langkah dalam siklus peran, yaitu:

- i. Ekspektasi peran (*role expectation*)
Salah satu aspek ekspektasi (harapan) yang merupakan langkah awal pada siklus peran adalah deskripsi tentang posisi. Deskripsi ini biasanya menspesifikasikan fungsi-fungsi utama, tanggung jawab, dan otoritas serta hubungan-hubungan antar pribadi utama yang

diperlukan guna melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan. Dengan demikian terdapat ekspektasi-ekspektasi sehubungan dengan jenis otoritas, tipe pola kepemimpinan, pelaksanaan kekuasaan, dan ciri perilaku umum karyawan yang bersangkutan.

- ii. Pengiriman peran (*role sending*)
Pengiriman peran adalah pelaksanaan pengaruh yang mempengaruhi perilaku peran orang lain di dalam suatu organisasi. Pengiriman peran merupakan suatu proses pengaruh dan komunikasi. Dalam hubungan ini ditunjukkan tingkat kebebasan yang dimiliki oleh pihak penerima (*receiver*) dalam hal pelaksanaan peran yang dikirim.
- iii. Peran yang diterima (*the received role*)

Peran yang diterima pada efeknya merupakan sebuah peran yang dinyatakan sebagai *the perceived role* (peran yang dipersepsi). Persepsi penerima mengenal peran yang dikirim memiliki derajat yang berbeda dengan maksud peran yang dikirim oleh pihak pengirim.

iv. Perilaku peran (*role behaviour*)

Perilaku peran dalam suatu organisasi berkisar dari hal yang paling sederhana sampai pada hal yang bersifat sangat kompleks. Terdapat pengaturang tunggal tentang satu tugas, satu peranan, satu jabatan dan satu orang. Peran berganda dengan tugas-tugas berganda seringkali terkombinasi dalam suatu jabatan tunggal. Adapun situasi dimana kombinasi tugas-tugas berganda, peran berganda dan jabatan berganda dipegang oleh satu orang.

Kesimpulan dari pernyataan di atas yaitu peran merupakan sebuah perangkat perilaku atau suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi tugas dan tanggung jawabnya yang tindakannya diharapkan oleh banyak orang. Apabila kita sambungkan dengan peran pada satpol PP tersebut maka tugas Satpol PP dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur. Sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman dan nyaman. Peran Satpol PP ini sangat diharapkan

oleh banyak orang untuk melakukan tugas tersebut seperti mentertibkan Penjual Kaki Lima yang keadaannya terkadang mengganggu ketertiban, nyaman dan kebersihan sekitar juga dapat membuat masyarakat lain merasa tidak nyaman.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian, disebutkan pada Peraturan Pemerintah no.16 Tahun 2018 Pasal 2 sebagai berikut:

- i. Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk Satpol PP.
- ii. Pembentukan Organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Secara umum pedagang kaki lima yaitu orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Menurut Alma (2009:156) pedagang kaki lima adalah “orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi yang lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan model relative kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak(“Jurnal Maris G Rukmana,” 2018).

Namun, disatu sisi dengan adanya keberadaan pedagang kaki lima, memang tidak dapat dihindarkan seiring dengan perkembangan zaman, dan kebutuhan hidup pada seseorang. Istilah Kaki lima diambil dari pengertian tepi jalan yang lebarnya hanya lima kaki. Pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha. Terdapat ciri-cirinya menurut Alma (2009:157):

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir dengan baik;

2. Tidak memiliki surat izin usaha;
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja;
4. Bergombolan di trotoar atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang yang ramai;
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari sampai mendekati konsumen.

Legalistik Satuan Polisi Pamong Praja

Pada bulan Agustus tahun 2019, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan dan memberlakukan Perda nomor. 9 Tahun 2019 mengenai Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Timbuntran Linmas). Sehingga Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) sudah dicabut. Selain Perda nomor 9 tahun 2019,terdapat beberapa peraturan tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diantaranya pada UU no.23 Tahun 2014 pasal 255 dan PP no. 16 Tahun 2018 sebagai berikut:

i. UU no. 23 Tahun 2014 pasal 255

Undang undang no. 23
Tahun 2014 pasal 255
menyatakan:

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:
 - a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran

atas Perda dan/atau
Perkada (Republik &
Nomor, 2015).

**ii. PP no.16 tahun 2018 tentang
Satpol PP**

Pada PP no. 16 Tahun 2018 menjelaskan mengenai Fungsi, Peran dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Pasal 5,6, dan 7 sebagai berikut:

Pasal 5

Satpol PP mempunyai tugas:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum ketentraman dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial

terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada (Republik & Nomor, 2015).

iii. Perda Nomor 9 Tahun 2019

Untuk Perda nomor 9 Tahun 2019 baru diresmikan pada bulan Agustus Tahun 2019 dengan dicabutnya Perda no.11 Tahun 2005. Pada Perda tersebut terdapat 14 Bab, 60 Pasal, 22 perbuatan dikenakan sanksi pidana, dan 82 perbuatan dikenakan sanksi

admisnistratif. Maksud untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam menyelenggarakan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat di daerah kota secara berkeadilan, berkepastian hokum dan bermanfaat bagi masyarakat.

Perda ini meliputi tiga ruang lingkup yaitu Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam ketertiban umum, diatur 10 tertib yaitu tertib jalan dan angkutan jalan; tertib sosial; tertib lingkungan; tertib jalur hokum; taman dan tempat umum; tertib sungai, drainase dan sumber air; tertib usaha tertentu; tertib PKL; tertib terklame; tertib bangunan; dan tertib ruang.

Sedangkan ruang lingkup ketentraman masyarakat mengatur kewajiban masyarakat dalam berperilaku menjaga suasana kondusif, tolong menolong, meningkatkan kepedulian social, mengharfai orang lain, hingga menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Sementara untuk lingkup perlindungan masyarakat,

mengatur tugas Linmas diantaranya membantu dalam penanggulangan bencana; membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; membantu upaya pertahanan negara.

PENUTUP

Dari uraian penulisan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Belum Efektifnya Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang kaki lima di kota Bandung apanbila di lihat dari aspek Efektivitas dan Peran serta aspek legalitas, antara lain :

1. Bahwa Satpol PP diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah pada PP nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
2. Satpol PP memegang peranan yang cukup strategis dalam tugas dan fungsi serta wewenang di daerah.
3. Beberapa tugas dan fungsi Satpol PP yaitu:
 - a. Menegakkan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah

- b. Menyelenggarakan Ketentraman dan keteriban Umum di Daerah
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat
- d. Untuk menyelenggarakan hal tersebut pada poin 3, dibutuhkan beberapa perangkat yang dapat mendukung terhadap pelaksanaan tugas dan peranan Satpol PP antara lain:
 - i. Anggaran yang memadai
 - ii. Kapasitas dan Kapabilitas dari sumber daya Satpol PP
 - iii. Perlengkapan dan peralatan yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta peran Satpol PP

DAFTAR PUSTAKA

Biddle dan Tomas dalam Suwarno (2015) Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

Cavenett. (2013). Teori Efektivitas.

Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Jurnal Maris G Rukmana. (2018).

Peran Satpol PP dalam Penertiban di Kota Semarang

Perda No 09 Tahun 2019 Tentang Tibum, Tranlinmas

PP No 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP

Republik, N., & Nomor, I. (2015). *16 tahun 2018*.

Soekanto, Soerjono (2007) Faktor faktor yang mempengaruhi hukum Penegakan Hukum, Jakarta UI Press

Sulistiyani dan Rosidah (2007)

Manajamen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : Graha Ilmu Gorda. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia.

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Winardi (2004) Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen. Raja Grafindo perkasa: Jakarta.